



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) Fax. 465208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 188.4/ 12 /Kpts/DSPPrPA-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) BERPRESTASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan warga masyarakat yang peduli, memiliki wawasan, komitmen kesejahteraan sosial, telah mengikuti program diklat kesejahteraan sosial;
 - Bahwa dalam rangka membangkitkan semangat memotivasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di bidang penanganan masalah sosial perlu menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berprestasi Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25). jis Undang-Undang Drt Nomor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Nomor 28 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 25/HUK/2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
11. Keputusan Bupati Nomor 900/21/Kpts/BPT-PS/2021, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peringkatnya, yaitu:
1. Meriya Wini, S.IP Nagari Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto IX Tarusan
 2. Arnelis Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
 3. Dewi Susanti Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
- KEDUA :** Hasil seleksi pilar-pilar sosial kategori Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian dan kesepakatan tim penilai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 24 Maret 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M. Si.
NIR 19651116 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Memberikan

PENGHARGAAN

Kepada

MERIYA WINI, S.IP

PSM NAGARI BARUNG-BARUNG BELANTAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

SEBAGAI

TERBAIK I

DALAM PEMILIHAN PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021
KATEGORI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)

Painan, Maret 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP 19651116 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Memberikan

PENGHARGAAN

Kepada

ARNELIS

PEMAGARI KAMRANG BARAT KECAMATAN LINGAYANG

SEBAGAI

TERBAIK II

DALAM PEMILIHAN PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021
KATEGORI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)

Paluan, Maret 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN

ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Memberikan

PENGHARGAAN

Kepada

DEWI SUSANTI

PEMILAHIRAN PUTRI TERBUKA KECAMATAN IV JIRAI

SEBAGAI

TERBAIK III

DALAM PEMILIHAN PILAR PILAR SOSIAL BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021
KATEGORI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)

Palind, 1 Maret 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19631116 198602 1 002